

**ANALISIS PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA KRASAAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
ANALYSIS OF THE GRANTING OF MARRIAGE DISPENSATION IN THE
KRASAAN RELIGIOUS COURT FROM A POSITIVE LEGAL
PERSPECTIVE**

Alfan Patoni, Imam Bukhori dan Abd Hannan

Fakultas Syaria'h Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Korespondensi Penulis : alfanfatoni396@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Patoni, Alfan, Imam Bukhori dan Abd Hannan. *Analisis Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Krasaan Perspektif Hukum Positif*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kraksaan dari perspektif hukum positif di Indonesia. Dispensasi kawin merupakan kewenangan pengadilan untuk memberikan izin kawin bagi pasangan yang belum mencapai batas usia minimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan studi terhadap putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kraksaan pada masa berlaku Undang-Undang Nomor 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kraksaan masih didominasi oleh alasan kehamilan di luar nikah dan tekanan keluarga, meskipun secara normatif harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan perlindungan anak. Dalam praktiknya, hakim cenderung menggunakan pertimbangan sosial dan psikologis dalam memutus perkara, meskipun terkadang tidak sepenuhnya mengacu pada semangat perlindungan anak dalam hukum positif. Temuan tersebut mengindikasikan adanya ketegangan antara realitas sosial dengan norma hukum yang berlaku, sehingga diperlukan sinergi antara regulasi, edukasi publik, dan kebijakan perlindungan anak.

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Pengadilan Agama Kraksaan, Hukum Positif, Perlindungan Anak, UU Perkawinan

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of granting marriage dispensation at the Kraksaan Religious Court from the perspective of positive law. Marriage dispensation is the court's authority to grant marriage permits for couples who have not reached the minimum age limit as stipulated in Law Number 16 of 2019 concerning the Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

The research method used is qualitative with a juridical-sociological approach. Data were obtained through interviews with judges and studies of marriage dispensation decisions at the Kraksaan Religious Court during the enactment of Law Number 16. The results of the study indicate that the granting of marriage dispensation at the Kraksaan Religious Court is still dominated by reasons of pregnancy outside marriage and family pressure, although normatively it must consider aspects of the welfare and protection of children. In practice, judges tend to use social and psychological considerations in deciding cases, although sometimes they do not fully refer to the spirit of child protection in positive law. These findings indicate a tension between social reality and applicable legal norms, so that synergy is needed between regulations, public education, and child protection policies.

Keywords: Marriage dispensation, Kraksaan Religious Court, positive law, child protection, Marriage Law

A. PENDAHULUAN

Dispensasi nikah di Pengadilan Agama merupakan jalan keluar bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan meskipun belum memenuhi syarat usia yang ditentukan. Proses ini diatur dalam ketentuan hukum positif dan bertujuan untuk melindungi hak-hak individu yang ingin melangsungkan pernikahan serta menjamin keadilan dan kepastian hukum. Namun, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan dalam implementasi pemberian dispensasi nikah, seperti kriteria yang harus dipenuhi, prosedur yang harus dilalui, dan pandangan masyarakat terhadap praktik tersebut.¹ Seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan kasus dispensasi nikah, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai praktik pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum positif dalam memberikan dispensasi nikah, serta dampaknya terhadap masyarakat dan tujuan hukum yang lebih luas, seperti perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga.

Adapun salah satu aspek yang menjadi perhatian khusus adalah terkait batas usia pernikahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Undang-undang ini menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan supaya dapat melangsungkan pernikahan.²

¹ R. Wahyu, *Hukum Pernikahan Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2020.

² Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1991.

Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah kondisi tertentu yang memungkinkan pernikahan dilakukan di bawah usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi nikah bagi calon pengantin yang belum memenuhi batas usia minimal. Pemberian dispensasi ini sering kali didasarkan pada alasan-alasan tertentu, seperti kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, atau tekanan sosial budaya. Pengadilan agama kraksaan, seperti banyak pengadilan agama lainnya, menjadi salah satu pengadilan yang mengalami permohonan dispensasi nikah terbanyak ke tiga setelah jember dan malang³.

Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga yang selalu mendapat taufik dan hidayah dari Tuhan Yang Maha kuasa atau yang sering kita dengar dengan istilah Sakinah Mawadah Warohmah. Agar hal ini dapat terlaksana, maka kematangan calon mempelai sangat diharapkan, kematangan dimaksud di sini adalah kematangan umur pernikahan, kematangan dalam berpikir dan bertindak sehingga tujuan pernikahan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Sebagaimana telah dikemukakan dalam Undang-undang Pernikahan membatasi umur untuk melaksanakan pernikahan yaitu 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita⁴. Penyimpangan dari batas umur minimal pernikahan ini harus melalui berbagai pertimbangan yang matang, setelah itu baru pernikahan dapat dilaksanakan. Pihak-pihak berkepentingan dilarang keras membantu melaksanakan pernikahan di bawah umur. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan itu dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun dispensasi nikah diatur dalam hukum, praktik ini memunculkan berbagai polemik. Di satu sisi, dispensasi nikah dianggap sebagai solusi untuk menghindari dampak sosial yang lebih besar. Namun di sisi lain, pemberian dispensasi nikah menimbulkan kekhawatiran mengenai perlindungan anak, hak-hak perempuan, serta dampak jangka panjang pada kehidupan rumah tangga. Terdapat beberapa resiko yang umum terjadi pada pasangan di bawah umur.

³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Bank Data Perkara Pengadilan Agama*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2020.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, KPPPA, Jakarta, 2020.

Diantaranya kematangan organ reproduksi yang belum sempurna bagi wanita, mental dan psikologis yang belum stabil, kesiapan sosial dan finansial yang belum memadai, serta pengetahuan berkeluarga dan mengurus anak yang belum dimiliki oleh calon pasangan di bawah umur. Maka dari itu, dalam memberikan dispensasi nikah bagi pasangan muda, hal-hal tersebut semestinya menjadi sangat dipertimbangkan terlebih dahulu.

Dengan latar belakang ini, penelitian tentang analisis pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan menjadi penting untuk mengidentifikasi dinamika hukum yang terjadi, relevansi aturan yang ada, serta implikasi dari keputusan pengadilan terhadap kehidupan masyarakat secara umum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan pertimbangan yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kraksaan dalam memberikan dispensasi nikah. Dengan memahami bagaimana hakim memutuskan perkara ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penyempurnaan kebijakan terkait dispensasi nikah, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas implementasi Undang-Undang Pernikahan dalam menekan angka pernikahan dini. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika pemberian dispensasi nikah, serta rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang berkaitan dengan pernikahan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi kalangan akademis, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat luas yang peduli terhadap isu-isu pernikahan dan perlindungan anak.

B. PEMBAHASAN

Temuan Empiris di Pengadilan Agama Kraksaan

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, terjadi peningkatan tajam dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan. Data dari laporan tahunan dan dokumentasi perkara menunjukkan bahwa pada tahun-tahun setelah perubahan undang-undang, jumlah permohonan mengalami lonjakan, terutama pemohon yang berasal dari kelompok masyarakat berlatar belakang ekonomi lemah dan pendidikan rendah.

Pengadilan agama kraksaan, seperti banyak pengadilan agama lainnya, menjadi salah satu pengadilan yang mengalami permohonan dispensasi nikah terbanyak ke tiga di Jawa Timur setelah jember dan malang. Bank data perkara pengadilan agama⁵. Hingga saat ini masih banyak pasangan yang memilih menikah di bawah umur dan di antaranya memperoleh izin berupa dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kraksaan. Terbukti, data perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan, berdasarkan data yang dilaporkan dari rekapitulasi perkara dispensasi nikah oleh pengadilan tinggi surabaya, di tahun 2022 PA Kraksaan menerima perkara dispensasi nikah sebanyak 1.137⁶, dan di tahun 2023 ada sebanyak 892 perkara dispensasi nikah⁷, Dan di periode januari hingga oktober 2024. Pengadilan Agama (PA) Kraksaan menerima 306 perkara dispensasi nikah, sebanyak 255 diantaranya di kabulkan, sementara sisanya di cabut dan di tolak oleh hakim.⁸ Adapun pada 2023, BPS Jatim mencatat 39,61 persen penduduk perempuan Kabupaten Probolinggo menikah di bawah usia 17 tahun. Berdasarkan data hasil Susenas Maret 2023 itu, BPS menyebut rata-rata usia pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo adalah 17,18 tahun.⁹

Faktor dominan yang melatarbelakangi permohonan adalah kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, serta kondisi ekonomi keluarga yang mendesak. Dalam wawancara dan studi lapangan oleh peneliti lokal, ditemukan bahwa pernikahan dini seringkali dianggap sebagai solusi terhadap aib keluarga dan sebagai bentuk tanggung jawab atas kehamilan yang tidak direncanakan.¹⁰

⁵ Pengadilan Agama Kraksaan, *Data Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2023*, Pengadilan Agama Kraksaan, Probolinggo, 2024.

⁶ Wartabromo.com, *Pernikahan di Bawah Umur, Probolinggo Juara Tiga se-Jatim*, diakses dari https://www.wartabromo.com/2023/01/18/pernikahan-di-bawah-umur-probolinggo-juara-tiga-se-jatim/?utm_source=.com, diakses pada 22 Mei 2025.

⁷ Badilag, *Jenis Perkara Dispensasi Nikah di PA Kraksaan Tahun 2023*, diakses dari https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2023, diakses pada 22 Mei 2025.

⁸ Wartabromo.com, *Probolinggo Berhasil Turunkan Angka Pernikahan Anak, Tongas dan Tiris Catat Angka Tertinggi*, diakses dari <https://www.wartabromo.com/2024/11/05/probolinggo-berhasil-turunkan-angka-pernikahan-anak-tongas-dan-tiris-catat-angka-tertinggi/>, diakses pada 22 Mei 2025.

⁹ Times Indonesia. *Kabupaten Probolinggo*, diakses dari <https://timesindonesia.co.id/tag/Kabupaten-Probolinggo>, diakses pada 22 April 2025.

¹⁰ Wawancara dengan hakim dan observasi lapangan, Pengadilan Agama Kraksaan, 16 April 2025.

Praktik Pemeriksaan dan Pertimbangan Hakim

Dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Agama Kraksaan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019. PERMA ini memberikan pedoman agar hakim mempertimbangkan aspek *best interest of the child*, kematangan emosional, kesiapan mental dan fisik anak, serta dampak psikologis yang mungkin timbul akibat pernikahan usia dini.

Namun, temuan di Pengadilan Agama Kraksaan menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pendekatan yang diambil oleh hakim cenderung pragmatis dan kontekstual. Putusan umumnya mengabulkan permohonan dispensasi nikah jika disertai bukti yang kuat, seperti hasil tes kehamilan dan surat pernyataan orang tua. Dalam wawancara dengan hakim, peneliti mewawancarai hakim dan jawaban hakim kepada peneliti ialah *“Kami mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Faktor dominan yang menjadi pertimbangan antara lain: kondisi psikologis anak, kesiapan fisik dan mental, adanya kehamilan di luar nikah, tekanan sosial dari keluarga atau masyarakat, serta kesiapan ekonomi. Kami juga mempertimbangkan hasil konsultasi anak dengan pihak terkait seperti Bapas atau psikolog jika diperlukan”*, dapat ditarik simpulan bahwa pertimbangan sosiologis dan moral masyarakat lebih dominan daripada pertimbangan yuridis normatif semata. Hal ini menunjukkan adanya gap antara ideal hukum positif dan praktik peradilan. dan beberapa pertanyaan yang di berikan ke pada hakim dari peneliti:

Pertanyaan 1: Peneliti: Bagaimana Bapak melihat tren permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan selama beberapa tahun terakhir? Hakim: Dalam beberapa tahun terakhir, permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan, terutama pasca berlakunya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Banyak masyarakat, terutama dari pedesaan, yang masih terbiasa menikahkan anaknya di usia di bawah 19 tahun, sehingga mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan.

Pertanyaan 2: Peneliti: Apa saja faktor dominan yang mempengaruhi hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah? Hakim: Kami mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Faktor dominan yang menjadi pertimbangan antara lain: kondisi psikologis anak, kesiapan fisik dan mental, adanya kehamilan di luar nikah, tekanan sosial dari keluarga atau masyarakat, serta kesiapan ekonomi. Kami juga mempertimbangkan hasil konsultasi anak dengan pihak terkait seperti Bapas atau psikolog jika diperlukan.

Pertanyaan 3: Peneliti: Bagaimana pelaksanaan asas perlindungan anak dalam setiap permohonan dispensasi nikah? Hakim: Asas perlindungan anak menjadi prinsip utama. Meskipun permohonan diajukan oleh orang tua, yang menjadi subjek utama adalah anak itu sendiri. Kami tidak langsung mengabulkan, tetapi menilai terlebih dahulu apakah pernikahan pada usia dini akan melindungi hak-hak anak atau justru berisiko menimbulkan dampak buruk. Oleh karena itu, dalam setiap persidangan, anak harus hadir, didengar keterangannya, dan kami analisis sejauh mana pemahamannya terhadap pernikahan.

Pertanyaan 4: Peneliti: Bagaimana Bapak menilai sinkronisasi antara hukum positif dan kondisi sosial masyarakat di Kraksaan dalam konteks dispensasi nikah? Hakim: Masih terdapat kesenjangan. Secara normatif, hukum positif telah memberikan batasan usia dan menekankan perlindungan terhadap anak. Namun, dalam praktiknya, masyarakat masih banyak yang berpegang pada adat atau faktor ekonomi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk menjembatani antara ketentuan hukum dan realitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang kami lakukan bersifat persuasif dan edukatif.

Pertanyaan 5: Peneliti: Apakah Bapak melihat adanya upaya ke depan untuk menekan angka permohonan dispensasi nikah? Hakim: Ya, salah satu upayanya melalui sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), KUA, dan sekolah. Edukasi terhadap masyarakat sangat penting agar orang tua tidak tergesa-gesa menikahkan anak. Dispensasi seharusnya menjadi pintu darurat, bukan jalan utama. Kami juga sering memberikan masukan dalam forum penyuluhan hukum.

Penutup: Peneliti: Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya, Pak. Semoga wawancara ini dapat menjadi kontribusi yang bermanfaat bagi penelitian saya. Hakim: Sama-sama. Semoga penelitian Anda lancar dan bermanfaat.

Ketegangan antara Norma dan Realitas Sosial

Meskipun hukum positif mengharuskan dispensasi nikah diberikan secara ketat, realitas sosial memaksa hakim untuk mengambil keputusan berbasis kompromi sosial. Tekanan sosial, budaya malu, dan ketakutan akan pengucilan dari masyarakat menjadi alasan hakim untuk tidak menolak permohonan dispensasi. Hal ini menimbulkan ketegangan antara ideal hukum dan realitas sosial, sebagaimana disebut oleh Friedman (1975) bahwa hukum yang tidak sejalan dengan budaya hukum masyarakat akan sulit ditegakkan secara efektif.

Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan tidak serta-merta menekan angka pernikahan dini. Justru, dalam konteks Pengadilan Agama Kraksaan, peningkatan usia minimum ini mendorong banyak pasangan yang belum memenuhi usia legal untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan. Hasil Observasi menunjukkan bahwa mayoritas pemohon berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah yang memiliki latar belakang pendidikan rendah dan kondisi ekonomi yang terbatas [13]. Keterbatasan ini secara tidak langsung turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan, yang dianggap sebagai solusi cepat terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi.

Salah satu alasan paling dominan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah adalah kehamilan di luar nikah. Dalam banyak kasus, kehamilan yang tidak direncanakan tersebut memunculkan tekanan sosial yang kuat dari lingkungan dan keluarga. Masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, masih memegang nilai-nilai budaya yang kuat mengenai kehormatan dan nama baik keluarga. Kehamilan di luar nikah sering kali dianggap mencoreng martabat keluarga, sehingga pernikahan dini dijadikan solusi untuk menutupi aib dan memulihkan kehormatan sosial. Hal ini selaras dengan temuan Sari dan Rohman yang menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah sering kali mempertimbangkan faktor tekanan sosial dan kehamilan sebagai justifikasi utama.

Implikasi terhadap Penegakan Hukum

Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi hukum tidak dapat diukur semata-mata dari kepatuhan terhadap norma tertulis, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu mengakomodasi dinamika sosial masyarakat. Di satu sisi, hakim dianggap melanggar semangat perlindungan anak ketika mengabulkan dispensasi dengan mudah; namun di sisi lain, penolakan permohonan bisa menimbulkan masalah sosial yang lebih besar, seperti pengabaian tanggung jawab terhadap anak, perundungan sosial, hingga keretakan keluarga.

Maka, analisis terhadap praktik pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan menunjukkan sistem peradilan berada pada persimpangan antara tuntutan normatif dan realitas sosiologis. Perlu adanya pembaharuan pendekatan hukum dan penguatan edukasi masyarakat agar dispensasi nikah tidak menjadi solusi utama atas persoalan moral dan ekonomi, tetapi sebagai pengecualian yang benar-benar ketat dan selektif sesuai dengan amanat hukum.

Ketegangan antara Norma dan Realitas Sosial

Meskipun hukum positif mengharuskan dispensasi nikah diberikan secara ketat, realitas sosial memaksa hakim untuk mengambil keputusan berbasis kompromi sosial. Tekanan sosial, budaya malu, dan ketakutan akan pengucilan dari masyarakat menjadi alasan hakim untuk tidak menolak permohonan dispensasi¹¹. Hal ini menimbulkan ketegangan antara ideal hukum dan realitas sosial, sebagaimana disebut oleh Friedman (1975) bahwa hukum yang tidak sejalan dengan budaya hukum masyarakat akan sulit ditegakkan secara efektif. Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan tidak serta-merta menekan angka pernikahan dini. Justru, dalam konteks Pengadilan Agama Kraksaan, peningkatan usia minimum ini mendorong banyak pasangan yang belum memenuhi usia legal untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan. Data menunjukkan bahwa mayoritas pemohon berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah yang memiliki latar belakang pendidikan rendah dan kondisi ekonomi yang terbatas. Keterbatasan ini secara tidak langsung turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan, yang dianggap sebagai solusi cepat terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi.

¹¹ N. Nurhadi, *Dispensasi Nikah: Antara Hukum dan Realitas Sosial*, Penerbit Hukum Nusantara, Jakarta, 2020.

Salah satu alasan dominan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah adalah kehamilan di luar nikah. Dalam banyak kasus, kehamilan yang tidak direncanakan tersebut memunculkan tekanan sosial yang kuat dari lingkungan dan keluarga. Masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, masih memegang nilai-nilai budaya yang kuat mengenai kehormatan dan nama baik keluarga. Kehamilan di luar nikah sering kali dianggap mencoreng martabat keluarga, sehingga pernikahan dini dijadikan solusi untuk menutupi aib dan memulihkan kehormatan sosial. Hal ini selaras dengan temuan Sari dan Rohman yang menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah sering kali mempertimbangkan faktor tekanan sosial dan kehamilan sebagai justifikasi utama.

C. PENUTUP

Pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama merupakan mekanisme hukum yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia untuk memberikan izin menikah bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari dampak negatif pernikahan dini, serta mendukung pelaksanaan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis yang optimal. Namun demikian, hukum positif memberikan ruang bagi orang tua atau wali untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama apabila terdapat alasan mendesak. Dalam praktiknya, alasan yang sering diajukan meliputi kehamilan di luar nikah, tekanan sosial dan budaya, serta kekhawatiran akan jatuhnya aib atau rasa malu terhadap keluarga. Hakim dalam memutus perkara ini diharuskan mempertimbangkan berbagai aspek, tidak hanya secara yuridis formal tetapi juga sosiologis, psikologis, dan keadilan substantif.

Secara normatif, hukum positif telah memberikan batasan dan pedoman mengenai prosedur dan pertimbangan dalam pemberian dispensasi nikah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

PERMA ini menggarisbawahi pentingnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, serta mewajibkan majelis hakim untuk menggali alasan yang mendasari permohonan, termasuk melalui pendapat ahli atau rekomendasi dari lembaga terkait seperti psikolog, petugas KUA, maupun dinas perlindungan anak. Dalam realitasnya, meskipun PERMA memberikan standar penilaian yang ketat, banyak pengadilan tetap mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena adanya desakan budaya dan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak pernikahan dini. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme hukum positif dan praktik sosial masyarakat. Dispensasi yang semestinya bersifat pengecualian justru menjadi alternatif utama dalam menyelesaikan masalah sosial, khususnya terkait pergaulan remaja dan kehamilan di luar nikah.

Oleh karena itu, dari perspektif hukum positif, dispensasi nikah merupakan bentuk pengecualian hukum yang harus dijalankan secara hati-hati, selektif, dan bertanggung jawab. Negara, melalui lembaga peradilan, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dispensasi tidak disalahgunakan dan benar-benar digunakan untuk melindungi hak dan masa depan anak. Selain itu, diperlukan sinergi antara aparat hukum, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam memberikan edukasi hukum dan membentuk budaya hukum yang berpihak pada perlindungan anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama, dalam perspektif hukum positif, merupakan mekanisme perlindungan yang bersifat pengecualian dan harus dilandasi oleh alasan yang kuat, bukti yang cukup, serta kepentingan terbaik bagi anak. Reformasi hukum dan penguatan sosialisasi terhadap masyarakat menjadi langkah strategis untuk mengurangi praktik dispensasi yang bersifat permisif terhadap pernikahan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2020. *Bank Data Perkara Pengadilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2020. *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: KPPPA.
- Nurhadi, N.. 2020. *Dispensasi Nikah: Antara Hukum dan Realitas Sosial*. Jakarta: Penerbit Hukum Nusantara.
- Pengadilan Agama Kraksaan. 2024. *Data Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2023*. Probolinggo: Pengadilan Agama Kraksaan.
- Wahyu, R.. 2020. *Hukum Pernikahan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Webite

- Badilag. *Jenis Perkara Dispensasi Nikah di PA Kraksaan Tahun 2023*. diakses dari https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2023. diakses pada 22 Mei 2025.
- Times Indonesia. *Kabupaten Probolinggo*. diakses dari <https://timesindonesia.co.id/tag/Kabupaten-Probolinggo>. diakses pada 22 April 2025.
- Wartabromo.com. *Pernikahan di Bawah Umur, Probolinggo Juara Tiga se-Jatim*. diakses dari https://www.wartabromo.com/2023/01/18/pernikahan-di-bawah-umur-probolinggo-juara-tiga-se-jatim/?utm_source=.com. diakses pada 22 Mei 2025.
- Wartabromo.com. *Probolinggo Berhasil Turunkan Angka Pernikahan Anak, Tongas dan Tiris Catat Angka Tertinggi*. diakses dari <https://www.wartabromo.com/2024/11/05/probolinggo-berhasil-turunkan-angka-pernikahan-anak-tongas-dan-tiris-catat-angka-tertinggi/>. diakses pada 22 Mei 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Sumber Lain

- Wawancara dengan hakim dan observasi lapangan, Pengadilan Agama Kraksaan, 16 April 2025.